



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan, antara :

Rahmad Sholeh, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, Desa Suka Damai, Kec Hinai, Kab. Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Siagian, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Garu Iii Gg. Sd. Inpres No. 157, Lk. Xi, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas - 20147 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Kasiani, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, Desa Sumber Mulyo, Kec Wampu, Kab. Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. JEKSON NAPITUPULU, SH Yang bersama-sama maupun sendiri-sendiri, di kantor Hukum Drs. JEKSON NAPITUPULU, SH DAN REKAN yang berkantor di Jalan Denai Terminal Terpadu Amplas, kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Tergugat I**

Al Arif Muhammad, bertempat tinggal di Jalan Gang Mesjid Dusun Iii, Sei Limbat, Kec Selesai, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II;**

Sumadi, bertempat tinggal di Jalan Kampung Harapan Rt, 003 Rw 002, Kep. Bagan Sapta Permai, Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau, sebagai **Turut Tergugat I**

Legiono, bertempat tinggal di Jalan Dusun Iii Batu Viii, Desa Kebun Balok, Kec Wampu, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**

Kepala Kecamatan Wampu cq. Kepala Desa Sumber Mulyo, tempat kedudukan Jalan Pustu Dusun Iii Sidorukun, Desa Sumber Mulyo, Kec Wampu, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III**

Kepala Desa Batu Melenggang, tempat kedudukan Jalan Medan “Tanjung Pura Km.55, Desa Batu Lenggang, Kec Hinai, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat IV**

Notaris & P.P.A.T Wenny Adytia Kurniawan, S.H., SPN, tempat kedudukan Jalan Kh. Z. Arifin Nomor, 7, Kel Kwala Bingai, Kec Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat V;**

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat tertanggal 18 Januari 2023 tentang pencabutan perkaranya yang pada pokoknya memohon agar Perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Stb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka terhadap pencabutan perkara tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Stb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Stb dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.524.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Ditetapkan di: Stabat

Pada tanggal: 18 Januari 2023

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 40.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 4.389.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 4.524.000,00 |
- (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)